



VST and Partners

Advocates & Legal Consultants

Professional, Trust and Integrity

Legalitas:

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Jakarta, 30 September 2024

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	119.../PUU-XXII.../20.24.
Hari	: Senin.....
Tanggal	: 30 September 2024
Jam	: 13:17 WIB.....

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 66** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. dan Andronikus Dianja** adalah Advokat dan Konsultan Hukum, serta Staf pada Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, Email: vst.lawfirm@gmail.com. website: <https://vstlawfirm.com>. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 September 2024 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

Nama : Dhisky, S.S., M.Pd., M.Si.
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Pekerjaan : Guru Honorer
 Alamat : Blimatraman, RT.004, RW.006, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut **PEMOHON**

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 66** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) (Selanjutnya disebut UU 20/2003) (**Bukti P.1**) yang menyatakan:

Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.

Terhadap **Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** ("UUD 1945") (**Bukti P.2**), sebagaimana uraian, sebagai berikut:

Office:

Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A

Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan

Website: <http://vstlawfirm.com> / Email : vst.lawfirm@gmail.com

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD 1945, yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**), yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**), yang menyatakan:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji **Pasal 66 UU 20/2023** terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan WNI;**
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. *lembaga negara.*

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 2/2021, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
 - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf c** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf c** PMK 2/2021, yakni **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.3**), Oleh karenanya **PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian **Pasal 66** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, **yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Beberapa ketentuan Norma dalam UUD 1945 di bawah ini adalah Hak Konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PEMOHON**, mengajukan Permohonan *a quo*, antara lain:

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"

Oleh karenanya **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

6. Bahwa **Ketiga** untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni **adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
- 6.1 **PEMOHON** adalah Guru Honorer di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di wilayah Jakarta Barat, yang mengajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, dibuktikan dengan Data Guru Tenaga Kependidikan (**Bukti P.4**).
- 6.2 **PEMOHON** adalah Guru Non ASN, sudah mengajar selama 4 (empat) tahun, terhitung dari Tahun 2020 s.d 2024, sudah mendapatkan PTK Dapodik ID (Vide Bukti P.4), dan sudah masuk

dalam Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau bimbingan Tahun ajaran 2020-2021 dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 506/073.554 (**Bukti P.5**), Tahun ajaran 2021-2022, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 526/073.554 (**Bukti P.6**), Tahun Ajaran 2022-2023, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 280/073.554/2022 (**Bukti P.7**), Tahun ajaran 2023-2024, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 235/PK.02.00/2023 (**Bukti P.8**) dan Tahun Ajaran 2024-2025, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 212 Tahun 2024 (**Bukti P.9**). Namun **PEMOHON** belum mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) karena terkendala pengurusan yang tidak jelas, tidak transparan dan subjektif untuk bisa mendapatkan NUPTK.

- 6.3 Pada tahun 2022, **PEMOHON** Tidak bisa ikut daftar PPPK guru karena data dapodik tidak dapat diverifikasi langsung di dalam akun Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) karena riwayat pendidikan dan pekerjaan yang belum diisi lengkap oleh operator sekolah saat itu sehingga ijazah tidak terverifikasi dan validasi di dapodik, mengakibatkan tidak bisa ikut mendaftar PPPK *in casu* menjadi guru PPPK
- 6.4 Pada tahun 2023, **PEMOHON** kembali tidak bisa ikut daftar PPPK guru karena di SSCASN terkunci hanya bisa melamar di sekolah induk (SMPN 22 Jakarta) namun pemda tidak membuka formasi. Tapi kenyataannya dari PPPK guru 2023 masuk guru mata pelajaran dari sekolah swasta. Jadi guru honor di dalam sekolah induk tidak bisa daftar namun guru dari sekolah swasta bisa mendaftar dan masuk mengisi posisi guru honor yang sudah ada di sekolah induk tersebut.
- 6.5 Bahkan **PEMOHON** sempat mengikuti Ujian untuk mendapatkan Kontrak Kerja Individu pada tahun 2023, namun tidak lulus tanpa ada kejelasan alasan tidak lulusnya. Hanya saja pernah dijelaskan oleh Dinas Pendidikan Jakarta, kalau yang lulus itu karena lebih dibutuhkan di sekolah *incasu* di tempat peserta yang lulus mengajar.
- 6.6 **PEMOHON** sempat terkena kebijakan *Cleansing* pada hari pertama saat mengajar tahun ajaran 2024-2025, hanya dengan chat WA yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, dengan dasar adanya Instruksi Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2024 dan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) perwakilan provinsi DKI

Jakarta atas pengelolaan Belanja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2023 (S.D Triwulan III) yang ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2024. (**Bukti P.10**).

6.7 Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut:

- 6.4.1. Pada tanggal 3 Mei 2024, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 14 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Atas Pengelolaan Belanja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2023 (S.D Triwulan III) selanjutnya disebut **Instruksi Kadisdik 14/2024**
- 6.4.2. Instruksi Kadisdik 14/2024 pada intinya memuat instruksi kepada Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk: (I) menyelesaikan proses *cleansing* atas data guru yang tidak lolos OCS namun terdaftar di Dapodik; (II) menyusun langkah-langkah strategis untuk penyelesaian permasalahan guru honor sekolah sesuai ketentuan yang berlaku; (III) melaporkan hasil tindak lanjut Surat Instruksi ini kepada Kepala Dinas Pendidikan up. Kepala Bidang Program dan Anggaran secara tertulis.
- 6.4.3. Instruksi ini dilandasi adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Pengelolaan Belanja 4/LHP/XVIII.JKT/1/2024 tanggal 25 Januari 2024, dengan Nomor Temuan 3.3, yaitu Realisasi Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atas Pembayaran Honor Belum Sesuai Ketentuan senilai Rp15.443.386.364.
- 6.4.4. Instruksi Kadisdik 14/2024 menyebabkan **PEMOHON** diberhentikan sebagai Guru Honor Murni di sekolahnya Jakarta oleh Kepala sekolah tempat **PEMOHON** mengajar pada hari Selasa, 9 Juli 2024. Pemberhentiannya pun tanpa disertai dengan Surat/Keputusan pemberhentian, melainkan sekedar secara verbal/lisan.
- 6.4.5. Kemudian tanggal 22 Juli 2024, **PEMOHON** dipanggil ke Dinas Pendidikan Jakarta bersama dengan kepala sekolah tempatnya mengajar. Karena saat itu dinas

pendidikan memanggil semua guru honorer yang terkena *cleansing* bersama dengan kepala sekolahnya.

- 6.4.6. Pengarahan dari dinas Pendidikan Jakarta bahwa agar guru honorer yang diberhentikan/*cleansing* diminta untuk kembali mengajar di sekolah masing-masing termasuk **PEMOHON**, sambil menunggu Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan Jakarta melalui ujian untuk mendapatkan Kontrak Kerja Individu (KKI) yang akan diadakan pada Agustus 2024 dengan kuota 1700 orang untuk daerah Jakarta.
 - 6.4.7. Pada tanggal 23 Juli 2024, **PEMOHON** datang kembali ke Sekolah tempat mengajar, dan diberikan jadwal mengajar namun dalam Jadwal mengajar sudah tidak terdapat nama **PEMOHON** sebagaimana sebelum **PEMOHON** terkena *Cleansing* (**Bukti P.11**).
 - 6.4.8. Pada tanggal 13 Agustus 2024, muncul kesepakatan antara DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan mengangkat 2704 guru honorer (non ASN) menjadi guru berstatus kontrak kerja individu (KKI) pada tahun ini. Dimana jumlah tersebut terdiri dari 2654 guru honorer dan 50 guru sekolah luar biasa (SLB). (Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-7487506/dprd-pemprov-dki-sepakat-angkat-2-704-guru-honorer-jadi-berstatus-kki/amp>).
 - 6.4.9. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU 20/2023 menyatakan **Pegawai non-ASN** (termasuk guru honorer) atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang 20/2023 mulai berlaku **Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.**
- 6.8 Artinya apabila **PEMOHON** sampai pada bulan Desember 2024 belum berstatus ASN ataupun PPPK, maka dapat dipastikan **PEMOHON** akan diberhentikan sebagai Pegawai Non-ASN atau nama lainnya *incasu* Guru Honorer, walaupun **PEMOHON** dapat lulus ujian untuk mendapatkan Kontrak Kerja Individu (KKI) sebagai Guru Kontrak. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU 20/2023, paling lambat Desember 2024, seluruh instansi pemerintah termasuk sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilarang adanya pegawai selain Pegawai ASN (PNS atau PPPK).

6.9 Sementara hingga saat ini belum terlihat upaya dari Pemerintah selaku penyelenggara satuan pendidikan untuk melakukan pengangkatan. namun hanya sebatas memindahkan Guru-Guru Honorer ke sekolah-sekolah yang masih dapat di isi oleh Guru-guru honorer tersebut, sebagaimana pernyataan PJ Gubernur Daerah Khusus Jakarta.

Sumber:

<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/07/22/08375711/kabar-baik-soal-kebijakan-cleansing-guru-honorer-bukan-diberhentikan-dan>

6.10 Artinya proses pembersihan terhadap guru-guru honorer tinggal menunggu waktu bulan Januari 2025, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembersihan (Cleansing) sesuai dengan amanat Pasal 66 UU 20/2023

6.11 adanya *cleansing* terhadap tenaga honorer pada tahun 2025 menyebabkan beberapa warga negara kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia secara alamiah, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan jaminan **Pasal 27 ayat (2)** UUD 1945 yang menegaskan "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*".

6.12 apabila kita melihat data dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) terdapat 2.355.092 Tenaga Honorer dan diantaranya 731.524 guru honorer.

6.13 Saat ini pemerintah sedang membuka Pendaftaran CPNS yang dibuka mulai tanggal 20 Agustus 2024, dimana Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), menyediakan formasi CPNS Tahun 2024 sebanyak 250.407 (Dua ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh) orang yang terbagi ke 69 Instansi Pusat dan 478 Instansi Daerah. (Sumber: <https://www.bkn.go.id/pendaftaran-cpns-dibuka-mulai-20-agustus-2024-pukul-17-08-45-wib/>).

6.14 Sementara untuk PPPK pemerintah membuka formasi sebanyak 1.031.554 (satu juta tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima) orang.

- 6.15 artinya jumlah formasi penerimaan Pegawai PNS dan PPPK yang dibuka oleh Pemerintah sejumlah 1.281.961 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu) orang tidak dapat memenuhi semua tenaga honorer yang ada sebanyak 2.355.092 (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh dua) orang.
- 6.16 Setelah tahun 2024 terhadap seluruh pegawai non ASN atau dengan nama lainnya termasuk pegawai dengan kontrak kerja individu (KKI) yang sudah ada sebelum UU 20/2023 diundangkan, apabila tidak memenuhi verifikasi dan validasi dalam proses penataannya, akan dilakukan Pembersihan (*Cleansing*).
- 6.17 padahal, tidak semua Pegawai Non ASN atau dengan nama lainnya tersebut yang tidak dapat memenuhi verifikasi dikarenakan ketidakmampuannya di lingkungan pekerjaannya, namun lebih ke soal teknis administrasi yang belum bisa dipenuhi karena mekanisme yang cenderung subjektif dari penyelenggara negara, sama seperti yang dialami oleh **PEMOHON**.
- 6.18 Maka, **PEMOHON** berpotensi dalam penalaran yang wajar akan mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dijamin dalam **Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945**.
- 6.19 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka telah terbukti **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni **adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual**. Oleh karenanya **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan **Pasal 66** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Bahwa **Keempat**, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni **adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya**, maka perlu dijelaskan, dengan berlakunya ketentuan norma a quo tanpa pemaknaan yang sebagaimana dimohonkan, maka **PEMOHON** akan mengalami kerugian konstitusional yakni tidak dapat lagi mengajar pada sekolah negeri tingkat pertama dimana pemohon saat ini mengajar. Padahal **PEMOHON** telah mengajar di sekolah negeri tersebut dari tahun 2020. Hal tersebut tentunya telah menimbulkan

kerugian konstitusional **PEMOHON** sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28D ayat (2)** UUD 1945

Maka terdapat memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2023 yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya.

8. Bahwa ***Kelima***, untuk mengukur apakah **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh **PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Pasal 66** UU 20/2023 **terhadap UUD 1945**, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1)** dan **ayat (2)** PMK 2/2021.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah:

Pasal 66 UU 20/2023, menyatakan:

Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN dan PPPK

bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara Hukum.”

Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan:

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

Pasal 28D

ayat (1), yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

ayat (2), yang menyatakan:

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Bahwa adapun **Alasan Permohonan** terkait adanya pertentangan Norma **Pasal 66 UU 20/2023** secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan norma **Pasal 66** UU 20/2023 menyatakan Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN dan PPPK
2. Bahwa sementara terhadap kata "Penataan" sebagaimana dimaksud **Pasal 66** UU 20/2023, kemudian dijelaskan pada bagian Penjelasan **Pasal 66**, Yang dimaksud dengan "penataan" adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang.
3. Bahwa artinya apabila dibaca secara gramatikal terdapat 2 point penting pada **Pasal 66** UU 20/2023, yakni :
 - Adanya kewajiban Pemerintah untuk menyelesaikan penataan Pegawai Non ASN atau nama lainnya, paling lambat bulan Desember 2024
 - Adanya larangan kepada Instansi Pemerintah mengangkat Pegawai Non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN dan PPPK terhitung sejak UU 20/2023 mulai berlaku *in casu* 31 Oktober 2023.

sehingga secara normatif terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2023, keberadaan tenaga honorer yang diangkat disetiap instansi pemerintah yang berstatus bukan Pegawai ASN atau PPPK, tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 66** UU 20/2023.

4. Bahwa sementara terkait dengan kata “Penataan” yang dimaksud dalam **Pasal 66** UU 20/2023 telah dijelaskan pada bagian penjelasan **Pasal 66** Yang dimaksud dengan "penataan" adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang.
5. Bahwa semangat dari kata “Penataan” yang dimaksud dalam Pasal 66 UU 20/2023 beserta pada bagian penjelasan, adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga honorer yang sudah bekerja sebelum UU 20/2023 di undangkan untuk dapat di tata in casu diangkat menjadi Pegawai ASN.
6. Bahwa tanpa bermaksud mengajak Mahkamah Konstitusi memeriksa Implementasi norma, namun untuk dapat membuktikan adanya pelanggaran terhadap Prinsip Negara Hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) yakni terhadap jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Faktanya Pemerintah tidak melakukan penataan dan pengangkatan, melainkan melakukan tindakan perekrutan untuk Pegawai ASN dan PPPK yang tentunya merugikan bagi para tenaga honorer yang kembali harus berkompetisi dengan dengan Fresh Graduate dan pelamar lainnya.
7. Bahwa selain itu, Ketentuan **Pasal 66** UU 20/2023 ini tidak hanya berlaku kepada Pegawai Non ASN yang ada di Kementerian, namun akan berdampak kepada seluruh Instansi Pemerintahan sebagaimana yang disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan norma *a quo* tersebut, termasuk kepada Tenaga Honorer ada Satuan Pendidikan baik pada tingkat Dasar, Menengah dan Atas (SD, SMP, SMA) yang diselenggarakan oleh Pemeintah, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 7.1. apabila kita melihat pengertian dari “**Instansi Pemerintah**” sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 66** UU 20/2023, maka kita dapat merujuk pada **Pasal 1 angka 12** UU 20/2023 yang menyatakan Instansi Pemerintah adalah instansi Pusat dan Instansi Daerah.
 - 7.2. kemudian dalam **Pasal 1 angka 13** UU 20/2023, pengertian dari **Instansi Pusat** adalah Kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan, lembaga negara dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Sementara pengertian **Instansi Daerah** dalam **Pasal 1 angka 14** adalah perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota.
 - 7.3. apabila didudukan dalam penyelenggaraan pendidikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada **Pasal 1 angka 5**, menyatakan: “*Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah*”

daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal". Kemudian pada **Pasal 1 angka 6**, menyatakan: *Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.*

- 7.4. Bahwa dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat guru honorer dengan status sebagai Guru Honorer dengan Kontrak Kerja Individu dengan Dinas Pendidikan, atau Guru ASN yang terbagi dua yakni Guru PNS dan Guru PPPK.
8. Bahwa artinya ketentuan Norma a quo apabila diberlakukan pada Januari 2025 akan menimbulkan ketidakadilan bagi para tenaga honorer yang sudah bekerja sebelum UU 20/2023 di undangkan, karena akan mengalami pembersihan (*cleansing*) apabila tidak mengikuti seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Tidak hanya mengalami pembersihan (Cleansing) namun juga sudah tidak lagi dapat bekerja sebagai Tenaga Honorer karena dalam ketentuan Norma A quo, melarang Instansi Pemerintah in casu Pusat dan Daerah untuk mengangkat Pegawai Non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN dan PPPK.
9. Bahwa artinya apabila ketentuan norma a quo tidak ditunda keberlakuannya sampai seluruh tenaga honorer yang telah bekerja sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara diundangkan diangkat menjadi Pegawai ASN in casu Sebagai PNS dan/atau PPPK, maka selain tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, juga menyebabkan terjadinya Pembersihan (Cleansing) terhadap seluruh Tenaga Honorer in casu akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut jelas bertentangan dengan jaminan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dijamin dalam **Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945**.
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma **Pasal 66 UU 20/2023** bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945**.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 66** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **sepanjang tidak dimaknai: ditunda keberlakuannya sampai seluruh tenaga honorer yang telah bekerja sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara diundangkan, diangkat menjadi Pegawai ASN in casu Sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PPPK.**
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.



Nur Rizqi Khafifah, S.H.



Andronikus Dianja